



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR: 9904/UN40.A7/PK.03.05/2025

TENTANG
PENETAPAN LULUSAN PROGRAM SARJANA (S1)
PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
UNTUK WISUDA GELOMBANG III TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. usulan Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam nomor B-695/UN40.A7.5.7.1/PK.03.05/2025 tanggal 13 Agustus 2025 tentang Permohonan Surat Keputusan Lulusan/Yudisium mahasiswa Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan laporan dari Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam, telah diperoleh data lulusan sebagai calon wisudawan pada Wisuda Universitas Pendidikan Indonesia Gelombang III Tahun 2025 yang memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis tentang Penetapan Lulusan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis untuk Wisuda Universitas Pendidikan Indonesia Gelombang III Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah Kedua Kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor



- 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5509);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 06/PER/MWA UPI/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
 10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Universitas Pendidikan Indonesia 2021-2025;
 11. Peraturan Rektor Nomor 7565/UN40/HK/2019 tentang Standar Mutu Universitas Pendidikan Indonesia;
 12. Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 40 tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENETAPAN LULUSAN PROGRAM SARJANA (S1) PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM UNTUK WISUDA GELOMBANG III TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan nama-nama yang tertera dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai lulusan Program Sarjana Jalur Penelitian lainnya yaitu Artikel Ilmiah pada Program Studi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis;
- KEDUA : Mewajibkan kepada lulusan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk mengikuti acara Wisuda Universitas Pendidikan Indonesia Gelombang III Tahun 2025;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku mulai ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 13 Agustus 2025
DEKAN,



RATIH HURRIYATI,



Lampiran Keputusan Dekan Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
 Universitas Pendidikan Indonesia
 Nomor : 9904/UN40.A7/PK.03.05/2025
 Tentang : Penetapan Lulusan Konversi Nilai Sidang Artikel Setara
 Skripsi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Program Studi Ilmu
 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Pendidikan Ekonomi dan
 Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia untuk Wisuda Gelombang
 III Tahun 2025

NO	NAMA / NIM	NILAI SIDANG	IPK / YUDISIUM	JUDUL ARTIKEL	DOSEN PEMBIMBING	NAMA PUBLISHER JURNAL	INDEKS SINTA
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1.	Safitri / 2100839	A (4)	3,78 / Cumlaude	<i>Analysis Zakat's Contribution to Alleviation Poverty among The Bearer Disability in SDG's Achievement</i>	1. Dr. Juliana, S.Pd., M.E.Sy. 2. Rida Rosida, B.Sc., M.Sc.	Falah : Jurnal Ekonomi Syariah	Sinta 2

DEKAN,



RATIH HURRIYATI,